



P U T U S A N

Nomor 908 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAT URIP;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 05 Mei 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kedungsari Rt.02. Rw. 09. Kelurahan Gining Gedangan, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang (Warung Makanan dan Minuman);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan 24 September 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri. sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan 07 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2015 samapai dengan 07 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
11. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayakarena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MAT URIP** baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi **TATOK YULIANTO** sebagai lurah Gunung Gedangan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 821.2/23/417.404/2010 tanggal 30 Maret 2010 dan saksi **ACHMAD ZAINUDDIN** selaku Camat Magersari berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 821.2/35/417.404/2008 tanggal 20 Desember 2008 dan Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Kota Mojokerto nomor: SK/36/35/II/2009 tanggal 11 Februari 2009 (Masing-masing diajukan Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 atau setidaknya pada bulan Juni 2011 atau pada suatu waktu tertentu setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di mana berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang turut melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mereka dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Gunung Gedaangan (sekarang menjadi Kelurahan Gunung Gedangan) memiliki tanah Desa yang terkena proyek untuk pembangunan Jalan By Pass Mojokerto, sehingga untuk mengganti tanah tersebut pemerintahan Desa Gunung Gedangan membeli tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2 yang berada

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kedungsari sebagai ganti tanah ganjaran kepada Kepala Dusun Kedungsari yang ketika itu dijabat oleh alm. Supar;

- Bahwa selanjutnya setelah alm. Supar tidak menjabat sebagai Kepala Dusun Kedungsari lalu sekira antara tahun 1985 dan Tahun 1986 Kepala Dusun Kedungsari dijabat oleh saksi Margo yang mana selanjutnya tanah yang menjadi ganjaran Dusun Kedungsari tersebut di garap atau dikerjakan oleh Margo yang mana menjadi salah satu penghasil Dusun Kedungsari Desa Gunung Gedangan, dan selama dikerjakan oleh saksi Margo tersebut, masyarakat sekitar maupun masyarakat Desa Gunung Gedangan tidak pernah ada protes atas tanah ganjaran yang dikerjakan oleh saksi Margo selaku Kepala Dusun Kedungsari;
- Bahwa pada tahun 1995 Kepala Desa Gunung Gedangan yang ketika itu dijabat oleh saksi Surtasno melakukan rapat Desa yang dihadiri oleh Seluruh Perangkat Desa Gunung Gedangan dan juga seluruh RT dan RW se-Desa Gunung Gedangan yang mana termasuk salah satunya Terdakwa **MAT URIP** (Ketua RW I Kedungsari dan salah satu ahli waris dari Gidjo P. Sahid) yang tanahnya telah dibeli Desa Gunung Gedangan dan telah menjadi Tanah Kas Desa Gunung Gedangan tepatnya di Dusun Kedungsari;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas tentang Tanah Kas Desa milik Desa Gunung Gedangan yang masih beratas namakan seseorang atau pribadi yaitu Tanah Kas Desa yang masih beratas namakan Gidjo P. Sahid, dan secara kebetulan dalam rapat tersebut Terdakwa MAT URIP selaku ahli waris hadir dan menyatakan kalau tanah atas nama Gidjo P. Sahid tersebut telah dibeli Desa Gunung Gedangan sebagai pengganti tanah ganjaran Kepala Dusun Kedungsari yang terkena proyek jalan By pass;
- Bahwa selanjutnya dalam rapat tersebut disimpulkan agar segera dibalik namakan atau Ditingkatkan statusnya dalam hal tanah atas nama Gijo Sahid menjadi tanah Kas Desa Gunung Gedangan, namun saat itu Desa Gunung Gedangan termasuk desa tertinggal (IDT) dan untuk membalik namakan atau meningkatkan status tanah tersebut membutuhkan biaya besar, Desa Gunung Gedangan belum mampu membiayai peningkatan status tanah tersebut maka peserta rapat memutuskan terhadap Tanah Kas Desa yang masih beratas namakan Gidjo P. Sahid untuk sementara masih tetap memakai nama tersebut namun di Petok no.64 Persil 28.a.SI atas nama Gijo Sahid tersebut diberi tanda "TKD" yang berarti Tanah Kas Desa dan diberi tanda stabilo warna Orange oleh

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sutrasno selaku kepala Desa Gunung Gedangan untuk memudahkan pengecekan aset milik Desa Gunung Gedangan;

- Bahwa sekira tahun 2002 Kepala Dusun Kedungsari yaitu saksi Margo Pensiun dari jabatannya dan setelah itu tanah tanah ganjaran tersebut tidak ada yang menggarap, lalu pada masa jabatan Lurah Gunung Gedangan Tatok Yulianto, Tanah Kas Desa Gunung Gedangan yang berada didusun Kedungsari disewakan kepada saksi Sakri yang mana biaya sewanya dibayarkan kepada Kelurahan Gunung Gedangan sampai dengan bulan Mei 2011, dan selama tanah ganjaran Dusun Kedungsari disewa oleh saksi Sakri tanah tersebut merupakan penghasilan (kekayaan) Kelurahan yang setiap tahunnya harus dilaporkan oleh pihak Kelurahan Gunung Gedangan kepada pihak Pemerintahan Kota Mojokerto sebagai laporan hasil pengelolaan Kekayaan Desa dan hal tersebut merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban dari Lurah Gunung Gedangan, namun oleh saksi Tatok Yulianto hal tersebut tidak dilaporkan kepada Pihak Pemerintah Kota Mojokerto sehingga Pihak Pemerintah Kota Mojokerto tidak mencatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Mojokerto;
- Bahwa sekira tahun 2010 saksi Sakri dan saksi H. Suyono menemui Terdakwa **MAT URIP** dan menerangkan bahwa tanah yang digarap saksi Sakri pajaknya masih atas nama orang tua Terdakwa **MAT URIP** yaitu an. Gidjo P. Sahid;
- Bahwa selanjutnya saksi Tatok Yulianto selaku Lurah Gunung Gedangan didatangi oleh Terdakwa **MAT URIP** dan saksi Sutrasno (mantan lurah Gunung Gedangan) dengan maksud untuk mengajukan kepada Kelurahan pengakuan Hak atas Tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m², yang digarap oleh saksi Sakri. Selanjutnya atas pengajuan hak tanah yang dilakukan Terdakwa **MAT URIP** tersebut maka pada bulan Juli tahun 2010, saksi Tatok Yulianto mengadakan rapat dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat sekelurahan Gunung Gedangan terkait dengan pengajuan kembali hak atas tanah yang berada di Dusun Kedungsari di mana dalam rapat tersebut ahli waris dari Gidjo P. Sahid yaitu Terdakwa **MAT URIP** menginginkan tanah tersebut kembali kepada Ahli waris Gidjo P. Sahid yakni Terdakwa **MAT URIP**, dan dalam rapat tersebut memerintahkan kepada Terdakwa **MAT URIP** dan saksi Sutrasno untuk ke Bagian Pemerintahan dan DPPKA Kota Mojokerto untuk mengecek status tanah tersebut;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2010, saksi Tatok Yulianto mengadakan rapat kedua yang membahas laporan dari Terdakwa **MAT URIP** dan saksi Sutrasno atas keterangan dari bagian Aset dalam hal ini dinas DPPKA Kota Mojokerto terkait tanah kas desa yang masih bertuliskan Gidjo P. Sahid dan dalam keterangan Terdakwa **MAT URIP** dan sutrasno menjelaskan bahwa sesuai keterangan dari Pihak Aset Kota Mojokerto yaitu saksi Hartono menjelaskan bahwa dalam daftar asset Kota Mojokerto, tanah an. Gidjo P. Sahid belum termasuk aset kelurahan Gunung Gedangan;
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi Tatok Yulianto mengambil keputusan untuk mengembalikan tanah atas nama Gidjo P. Sahid kepada Terdakwa **MAT URIP** dan keluarga selaku Ahli Waris atas tanah Gidjo P. Sahid;
- Bahwa atas tindakan saksi Tatok Yulianto dengan mengembalikan tanah tersebut kepada Terdakwa **MAT URIP** bertentangan dengan Buku Letter C, mengingat hal tersebut sebenarnya saksi Tatok Yulianto mengetahui tanah yang dimaksudkan oleh Terdakwa **MAT URIP** tersebut didalam Buku Letter C tertulis "**TKD**" dengan penandaan stabilo warna Orange dan tanah tersebut belum terdaftar dalam Aset Kota Mojokerto karena saksi Tatok Yulianto tidak pernah mendaftarkan atau melaporkan Pengelolaan Kekayaan Kelurahan yaitu salah satunya tanah atas nama Gidjo P. Sahid yang merupakan kekayaan Kelurahan Gunung Gedangan, sehingga Pihak Aset pada Dinas DPPKA Kota Mojokerto menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak termasuk Asset Kota Mojokerto;
- Bahwa setelah rapat kedua dimana saksi Tatok Yulianto menetapkan untuk mengembalikan atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2 kepada Terdakwa **MAT URIP**, Terdakwa **MAT URIP** meminta kepada saksi Tatok Yulianto untuk dicarikan pembeli atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah rapat kedua di mana saksi Tatok Yulianto sudah menetapkan untuk mengembalikan atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2 kepada Terdakwa **MAT URIP**, akan tetapi pada bulan Desember 2010 Saksi Tatok Yulianto tetap membuat surat kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Kota Mojokerto dengan nomor : 595.4/402/417.511/2010 untuk permohonan informasi apakah tanah sawah letter C nomor petok 64 persil 28.a.S.I an Gidjo P. Sahid termasuk tanah aset Pemkot Mojokerto atau bukan terkait pengajuan ahli waris Gidjo P. Sahid konversi kepemilikan tanah;

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 bagian Pemerintah Kota Mojokerto yang diwakili oleh saksi Henry Prasetyo dan saksi Sugeng Riadi Prajidno selaku Kasi Aset Desa dan Investasi DPPKA Kota Mojokerto mendatangi saksi Tatok Yulianto untuk mengklarifikasi terkait buku Letter C pada Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI atas nama Gidjo P. Sahid, yang mana hal tersebut untuk menindaklanjuti Surat yang dikirim oleh saksi Tatok Yulianto selaku Lurah Gunung Gedangan, namun sebelum bertemu saksi Tatok, saksi Sugeng terlebih dahulu bertemu dengan Camat Magersari yaitu saksi Achmad Zainudin untuk mengklarifikasi terhadap informasi bawa Letter C pada Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI atas nama Gidjo P. Sahid tertulis TKD dan ketika itu saksi Achmad Zainudin menjelaskan **"kalau tanah tersebut telah beres dan tidak ada masalah karena tanah tersebut BUKAN TANAH KAS DESA"**;
- Bahwa saksi Sugeng Riadi Prajidno dan saksi Henry Prasetyo setelah mendapat informasi dari Terdakwa Achmad Zainuddin kemudian bertemu dengan saksi Tatok Yulianto di kantornya dan disitu saksi Henry dan Sugeng melihat buku Letter C pada Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI atas nama Gidjo P. Sahid tertulis TKD dengan di stabilo Orange, setelah melihat hal tersebut saksi Henry Prasetyo dan saksi Sugeng Riadi Prajidno **memperingatkan dan menyarankan** kepada saksi Tatok Yulianto untuk tidak melakukan perbuatan apapun terhadap tanah yang tertera pada buku Letter C pada Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI atas nama Gidjo P. Sahid tertulis TKD, dengan maksud mengubah status kepemilikan tanah tersebut sampai ada kejelasan status hukum atas tanah tersebut;
- **Bahwa atas peringatan dari Pihak DPPKA Kota Mojokerto, saksi Tatok Yulianto tidak mengindahkan peringatan tersebut justru saksi Tatok Yulianto bersama dengan Terdakwa MAT URIP datang kerumah saksi Abdul Gani selaku Walikota Mojokerto, dengan maksud untuk menawarkan tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2, selanjutnya saksi Abdul Gani bersedia membelinya;**
- Bahwa sekira awal bulan April tahun 2011, Saksi Tatok Yulianto kembali menemui saksi Abdul Gani di kediamannya untuk menindaklanjuti penawaran Tanah Gidjo P. Sahid yang dijual oleh Terdakwa **MAT URIP** kepada saksi Abdul Gani, di mana dari pertemuan tersebut saksi Tatok Yulianto menjelaskan kepada saksi Abdul Gani bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Terdakwa **MAT URIP** kemudian saksi Abdul Gani

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016



bersedia membelinya dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Abdul Gani memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Saksi Tatok Yulianto untuk diberikan kepada Terdakwa **MAT URIP** sebagai tanda jadi atau uang muka atas pembelian tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m², sisa pembayaran akan dibayarkan setelah administrasi jual beli sampai dengan pensertifikatan tanah beralih kepada saksi Abdul Gani yang diatas namakan kepada anaknya yang bernama Erwin Wibowo;

- Bahwa selanjutnya saksi Tatok Yulianto memanggil Terdakwa **MAT URIP** ke kantornya dan memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembelian tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m², sedangkan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Tatok Yulianto tanpa sepengetahuan Terdakwa **MAT URIP**;
- Bahwa untuk percepatan proses penjualan tanah kas Desa yang beralih kepada Terdakwa **MAT URIP** kepada saksi Abdul Gani, Saksi Tatok Yulianto memanggil saksi Sudarmanto pegawai dari Badan Petanahan Kota Mojokerto ke kantornya, ketika itu saksi Tatok Yulianto meminta kepada saksi Sudarmanto untuk mendaftarkan pengajuan Peta bidang tanah terhadap tanah buku Letter C Nomor 64 Persil 28.a.SI, lalu atas permintaan Saksi Tatok Yulianto tersebut, saksi Sudarmanto melihat Letter C Nomor 64 Persil 28.a.SI dan kemudian saksi Sudarmanto menjelaskan kepada Saksi Tatok Yulianto kalau tanah dalam Letter C Nomor 64 Persil 28.a.SI **tidak dapat didaftarkan dan walaupun didaftarkan akan ditolak oleh BPN dikarenakan dalam Letter C Nomor 64 Persil 28.a.SI masih tertulis "Tanah Kas Desa"**. Atas penjelasan tersebut lalu saksi Tatok meminta pegawainya yang bernama saksi Suciani untuk menghapus tulisan TKD di dalam buku Letter C;
- Bahwa atas perintah saksi Tatok Yulianto, kemudian saksi Suciani menutupi tulisan TKD dengan kertas putih dengan maksud ketika difotokopi agar tidak terlihat tulisan TKD;
- Bahwa selanjutnya fotokopi buku Letter C Nomor 64 Persil 28.a.SI tanpa tulisan TKD, dibawa oleh saksi Sudarmanto untuk didaftarkan sebagai syarat pengajuan Peta bidang tanah yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengadministrasian jual beli tanah atas nama Gidjo P. Sahid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah persyaratan terpenuhi sebagaimana diurus oleh saksi Tatok Yulianto kemudian saksi Tatok Yulianto bertemu dengan saksi Ahcmad zainuddin selaku Camat Magersari/PPATS dengan maksud menyerahkan berkas administrasi guna dibuatkan akta jual beli tanah atas nama Gidjo P. Sahid;
- Bahwa kemudian Saksi Ahcmad zainuddin melakukan pengecekan dokumen-dokumen terkait pengesahan ahli waris yaitu fotokopi buku Letter C tanpa tulisan TKD yang telah dilegalisir saksi Tatok Yulianto (selaku Lurah Gunung Gedangan) dan surat keterangan ahli waris dari Gidjo P. Sahid yaitu Terdakwa MAT URIP (dimana surat keterangan ahli waris tersebut juga diketahui dan ditanda tangani oleh Terdakwa Achmad Zainuddin selaku Camat Magersari) yang dilengkapi dengan fotokopi KK dan KTP. Selanjutnya Terdakwa Achmad Zainuddin menanda tangani dan diregister pada register kewarisan;
- Bahwa akta jual beli tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2 dari Terdakwa MAT URIP ke saksi Erwin Wibowo telah disiapkan oleh Terdakwa Achmad Zainuddin lalu pada bulan Juli 2011 diserahkan kepada saksi Tatok Yulianto untuk dimintakan tanda tangan para ahli waris yang tercantum dalam Akta Jual Beli;
- Bahwa setelah akta jual beli yang dibawa oleh saksi Tatok Yulianto telah ditanda tangani para ahli waris, selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kembali kepada saksi Achmad Zainuddin, selanjutnya Terdakwa Achmad Zainuddin menghubungi saksi Erwin Wibowo selaku pembeli untuk datang ke Kantor Kecamatan Magersari guna menanda tangani akta jual beli tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2;
- Bahwa setelah ahli waris selaku penjual dan saksi Erwin Wibowo selaku pembeli selesai menanda tangani akta jual beli, saksi Achmad Zainuddin membawa akta jual beli ke rumah makan Dewi Khayangan untuk ditanda tangani oleh saksi Tatok Yulianto, saksi Sodikin, saksi Suparto, saksi H. Suyono, saksi Ngadirin dan saksi Sutrasno yang sebelumnya telah berkumpul di rumah makan Dewi Khayangan;
- Bahwa setelah proses akta jual beli tersebut selesai selanjutnya dilakukan pendaftaran ke BPN kota Mojokerto untuk lakukan proses pengakuan hak yang semula berbentuk petok No 64 Persil 28.a.SI atas nama Gidjo P. Sahid meningkat menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Erwin Wibowo;

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses jual beli selesai, saksi Abdul Gani memanggil saksi Tatok Yulianto untuk menitipkan uang sisa pembelian tanah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) guna diserahkan kepada **MAT URIP** selaku penjual Tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2 yang dibelinya;
- Bahwa uang titipan saksi Abdul Gani sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi Tatok Yulianto diberikan kepada Terdakwa **MAT URIP** sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Sehingga Terdakwa **MAT URIP** menerima uang dari hasil penjualan tanah tersebut total sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) di mana pada tahap awal saksi Tatok Yulianto menyerahkan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian kedua diberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terakhir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa **MAT URIP** dibagikan kepada Pak Kusari (Babinsa Koramil) dan Pak Satriyo (Babinsa Polsek Magersari) masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Supranoto Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Romli Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketua RW Keboan (Pak Riyadi) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ketua RW Gedangan (Sugianto) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Ketua RW Gunung Anyar (Siman) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Ketua RW Gedung Puri (Samiaji) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mantan Kepala Dusun Kuti (Marno) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mantan bayan Kedungpuri (Kaeno) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mantan Kadus Kedungsari (Marga) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketua RW Kuti (Yulianto) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketua RW II Kedungsari (Suparto) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Ketua RW I sekarang (Rikan) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mantan Kadus Kedungsari (Husen) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Camat Magersari (saksi AchmadZainuddin) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), mantan Camat (Sugianto) Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **MAT URIP**;

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain yang dibagikan oleh Terdakwa **MAT URIP**, uang hasil penjualan **tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2**, juga dibagi-bagi kepada Mantan Kades (Sutrasno) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mantan Kades (Ngadirin) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Ketua RW III Kedungsari (H. Suyono) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Ketua RW I Kedungsari (Sodikin) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), mantan Lurah Gunung Gedangan (Anang F) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Tatok Yulianto;
- Bahwa dalam akta jual beli yang dibuat oleh saksi Achmad Zainuddin tanah yang diperjualbelikan hanya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) padahal kenyataannya uang yang disepakati dan dibayarkan kepada Terdakwa **MAT URIP** sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2011 BPN telah menerbitkan sertifikat Hak milik atas nama Erwin Wibowo yang merupakan pengakuan hak atas kepemilikan Tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MAT URIP** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Tatok Yulianto dan saksi Achmad Zainuddin tersebut di atas telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:
 1. Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa bahwa tanah-tanah kas desa adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa;
 2. Pasal 15 Ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa diatur bahwa Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum;
 3. Pasal 216 dan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan tentang tugas dan wewenang Camat dan Lurah;

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ayat (1) dijelaskan bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Selanjutnya dalam Ayat (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 70 diatur bahwa:
 - a. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah;
 - b. Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian asset;
 - c. Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **MAT URIP** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Tatok Yulianto dan saksi Achmad Zainuddin telah merperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar **Rp3.130.270.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, sebagaimana hasil penilaian terhadap Tanah atas nama Gidjo P. Sahid Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m² sesuai SK Walikota Mojokerto Nomor 188.45/790/417.111/2012 tanggal 6 Nopember 2012 Tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perkotaan. Setelah itu didapatkan **nilai berdasarkan kelas tanah yaitu senilai Rp1.573.000** (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per m² x luas tanah dari SPPT PBB = total nilai obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan nilai tersebut sebagai dasar penghitungan NJOP PBB terhadap SPPT atas nama Gidjo P. Sahid;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MAT URIP** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Tatok Yulianto dan saksi Achmad Zainuddin mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Kota Mojokerto kurang lebih sebesar **Rp3.130.270.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MAT URIP** baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi **TATOK YULIANTO** sebagai lurah Gunung Gedangan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 821.2/23/417.404/2010 tanggal 30 Maret 2010 dan saksi **ACHMAD ZAINUDDIN** selaku Camat Magersari berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 821.2/35/417.404/2008 tanggal 20 Desember 2008 dan Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Kota Mojokerto nomor: SK/36/35/II/2009 tanggal 11 Februari 2009 (Masing-masing diajukan Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 atau setidaknya pada bulan Juni 2011 atau pada suatu waktu tertentu setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di mana berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara**

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Gunung Gedangan (sekarang menjadi Kelurahan Gunung Gedangan) memiliki tanah Desa yang terkena proyek untuk pembangunan Jalan By Pass Mojokerto, sehingga untuk mengganti tanah tersebut pemerintahan Desa Gunung Gedangan membeli tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2 yang berada di Dusun Kedungsari sebagai ganti tanah ganjaran kepada Kepala Dusun Kedungsari yang ketika itu dijabat oleh alm. Supar;
- Bahwa selanjutnya setelah alm. Supar tidak menjabat sebagai Kepala Dusun Kedungsari lalu sekira antara tahun 1985 dan Tahun 1986 Kepala Dusun Kedungsari dijabat oleh saksi Margo yang mana selanjutnya tanah yang menjadi ganjaran Dusun Kedungsari tersebut di garap atau dikerjakan oleh Margo yang mana menjadi salah satu penghasilan Dusun Kedungsari Desa Gunung Gedangan, dan selama dikerjakan oleh saksi Margo tersebut, masyarakat sekitar maupun masyarakat Desa Gunung Gedangan tidak pernah ada protes atas tanah ganjaran yang dikerjakan oleh saksi Margo selaku Kepala Dusun Kedungsari;
- Bahwa pada tahun 1995 Kepala Desa Gunung Gedangan yang ketika itu dijabat oleh saksi Surtasno melakukan rapat Desa yang dihadiri oleh Seluruh Perangkat Desa Gunung Gedangan dan juga seluruh RT dan RW se-Desa Gunung Gedangan yang mana termasuk salah satunya Terdakwa **MAT URIP** (Ketua RW I Kedungsari dan salah satu ahli waris dari Gidjo P. Sahid) yang tanahnya telah dibeli Desa Gunung Gedangan dan telah menjadi Tanah Kas Desa Gunung Gedangan tepatnya di Dusun Kedungsari;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas tentang Tanah Kas Desa milik Desa Gunung Gedangan yang masih beratas namakan seseorang atau pribadi yaitu Tanah Kas Desa yang masih beratas namakan Gidjo P. Sahid, dan secara kebetulan dalam rapat tersebut Terdakwa MAT URIP selaku ahli waris hadir dan menyatakan kalau tanah atas nama Gidjo P. Sahid tersebut telah dibeli Desa Gunung Gedangan sebagai pengganti tanah ganjaran Kepala Dusun Kedungsari yang terkena proyek jalan By pass;
- Bahwa selanjutnya dalam rapat tersebut disimpulkan agar segera dibalik namakan atau Ditingkatkan statusnya dalam hal tanah atas nama Gidjo Sahid menjadi tanah Kas Desa Gunung Gedangan, namun saat itu Desa Gunung Gedangan termasuk desa tertinggal (IDT) dan untuk membalik

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namakan atau meningkatkan status tanah tersebut membutuhkan biaya besar, Desa Gunung Gedangan belum mampu membiayai peningkatan status tanah tersebut maka peserta rapat memutuskan terhadap Tanah Kas Desa yang masih beratas namakan Gidjo P. Sahid untuk sementara masih tetap memakai nama tersebut namun di Petok no.64 Persil 28.a.SI atas nama Gijo Sahid tersebut diberi tanda "TKD" yang berarti Tanah Kas Desa dan diberi tanda stabilo warna Orange oleh saksi Sutrasno selaku kepala Desa Gunung Gedangan untuk memudahkan pengecekan aset milik Desa Gunung Gedangan;

- Bahwa sekira tahun 2002 Kepala Dusun Kedungsari yaitu saksi Margo Pensiun dari jabatannya dan setelah itu tanah tanah ganjaran tersebut tidak ada yang menggarap, lalu pada masa jabatan Lurah Gunung Gedangan Tatok Yulianto, Tanah Kas Desa Gunung Gedangan yang berada didusun Kedungsari disewakan kepada saksi Sakri yang mana biaya sewanya dibayarkan kepada Kelurahan Gunung Gedangan sampai dengan bulan Mei 2011, dan selama tanah ganjaran Dusun Kedungsari disewa oleh saksi Sakri tanah tersebut merupakan penghasilan (kekayaan) Kelurahan yang setiap tahunnya harus dilaporkan oleh pihak Kelurahan Gunung Gedangan kepada pihak Pemerintahan Kota Mojokerto sebagai laporan hasil pengelolaan Kekayaan Desa dan hal tersebut merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban dari Lurah Gunung Gedangan, namun oleh saksi Tatok Yulianto hal tersebut tidak dilaporkan kepada Pihak Pemerintah Kota Mojokerto sehingga Pihak Pemerintah Kota Mojokerto tidak mencatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Mojokerto;
- Bahwa sekira tahun 2010 saksi Sakri dan saksi H. Suyono menemui Terdakwa **MAT URIP** dan menerangkan bahwa tanah yang digarap saksi Sakri pajaknya masih atas nama orang tua Terdakwa **MAT URIP** yaitu an. Gidjo P. Sahid;
- Bahwa selanjutnya saksi Tatok Yulianto selaku Lurah Gunung Gedangan didatangi oleh Terdakwa **MAT URIP** dan saksi Sutrasno (mantan lurah Gunung Gedangan) dengan maksud untuk mengajukan kepada Kelurahan pengakuan Hak atas Tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m², yang digarap oleh saksi Sakri. Selanjutnya atas pengajuan hak tanah yang dilakukan Terdakwa **MAT URIP** tersebut maka pada bulan Juli tahun 2010, saksi Tatok Yulianto mengadakan rapat dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat sekelurahan Gunung Gedangan terkait dengan pengajuan kembali hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berada di Dusun Kedungsari dimana dalam rapat tersebut ahli waris dari Gidjo P. Sahid yaitu Terdakwa **MAT URIP** menginginkan tanah tersebut kembali kepada Ahli waris Gidjo P. Sahid yakni Terdakwa **MAT URIP**, dan dalam rapat tersebut memerintahkan kepada Terdakwa **MAT URIP** dan saksi Sutrasno untuk ke Bagian Pemerintahan dan DPPKA Kota Mojokerto untuk mengecek status tanah tersebut;

- Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2010, saksi Tatok Yulianto mengadakan rapat kedua yang membahas laporan dari Terdakwa **MAT URIP** dan saksi Sutrasno atas keterangan dari bagian Aset dalam hal ini dinas DPPKA Kota Mojokerto terkait tanah kas desa yang masih bertuliskan Gidjo P. Sahid dan dalam keterangan Terdakwa **MAT URIP** dan sutrasno menjelaskan bahwa sesuai keterangan dari Pihak Aset Kota Mojokerto yaitu saksi Hartono menjelaskan bahwa dalam daftar asset Kota Mojokerto, tanah an. Gidjo P. Sahid belum termasuk aset kelurahan Gunung Gedangan;
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi Tatok Yulianto mengambil keputusan untuk mengembalikan tanah atas nama Gidjo P. Sahid kepada Terdakwa **MAT URIP** dan keluarga selaku Ahli Waris atas tanah Gidjo P. Sahid;
- Bahwa atas tindakan saksi Tatok Yulianto dengan mengembalikan tanah tersebut kepada Terdakwa **MAT URIP** bertentangan dengan Buku Letter C, mengingat hal tersebut sebenarnya saksi Tatok Yulianto mengetahui tanah yang dimaksudkan oleh Terdakwa **MAT URIP** tersebut di dalam Buku Letter C tertulis "**TKD**" dengan penandaan stabilo warna Orange dan tanah tersebut belum terdaftar dalam Aset Kota Mojokerto karena saksi Tatok Yulianto tidak pernah mendaftarkan atau melaporkan Pengelolaan Kekayaan Kelurahan yaitu salah satunya tanah atas nama Gidjo P. Sahid yang merupakan kekayaan Kelurahan Gunung Gedangan, sehingga Pihak Aset pada Dinas DPPKA Kota Mojokerto menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak termasuk Asset Kota Mojokerto;
- Bahwa setelah rapat kedua dimana saksi Tatok Yulianto menetapkan untuk mengembalikan atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2 kepada Terdakwa **MAT URIP**, Terdakwa **MAT URIP** meminta kepada saksi Tatok Yulianto untuk dicarikan pembeli atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah rapat kedua di mana saksi Tatok Yulianto sudah menetapkan untuk mengembalikan atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2 kepada Terdakwa **MAT URIP**, akan tetapi pada bulan Desember 2010 Saksi Tatok Yulianto tetap

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Kota Mojokerto dengan nomor : 595.4/402/417.511/2010 untuk permohonan informasi apakah tanah sawah letter C nomor petok 64 persil 28.a.S.I an Gidjo P. Sahid termasuk tanah aset Pemkot Mojokerto atau bukan terkait pengajuan ahli waris Gidjo P. Sahid konversi kepemilikan tanah;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 bagian Pemerintah Kota Mojokerto yang diwakili oleh saksi Henry Prasetyo dan saksi Sugeng Riadi Prajidno selaku Kasi Aset Desa dan Investasi DPPKA Kota Mojokerto mendatangi saksi Tatok Yulianto untuk mengklarifikasi terkait buku Letter C pada Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI atas nama Gidjo P. Sahid, yang mana hal tersebut untuk menindaklanjuti Surat yang dikirim oleh saksi Tatok Yulianto selaku Lurah Gunung Gedangan, namun sebelum bertemu saksi Tatok, saksi Sugeng terlebih dahulu bertemu dengan Camat Magersari yaitu saksi Achmad Zainudin untuk mengklarifikasi terhadap informasi bawa Letter C pada Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI atas nama Gidjo P. Sahid tertulis TKD dan ketika itu saksi Achmad Zainudin menjelaskan **"kalau tanah tersebut telah beres dan tidak ada masalah karena tanah tersebut BUKAN TANAH KAS DESA"**;
- Bahwa saksi Sugeng Riadi Prajidno dan saksi Henry Prasetyo setelah mendapat informasi dari Terdakwa Achmad Zainuddin kemudian bertemu dengan saksi Tatok Yulianto di kantornya dan disitu saksi Henry dan Sugeng melihat buku Letter C pada Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI atas nama Gidjo P. Sahid tertulis TKD dengan di stabilo Orange, setelah melihat hal tersebut saksi HenryPrasetyo dan saksi Sugeng Riadi Prajidno **memperingatkan dan menyarankan** kepada saksi Tatok Yulianto untuk tidak melakukan perbuatan apapun terhadap tanah yang tertera pada buku Letter C pada Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI atas nama Gidjo P. Sahid tertulis TKD, dengan maksud mengubah status kepemilikan tanah tersebut sampai ada kejelasan status hukum atas tanah tersebut;
- Bahwa atas peringatan dari Pihak DPPKA Kota Mojokerto, saksi Tatok Yulianto tidak mengindahkan peringatan tersebut justru saksi Tatok Yulianto bersama dengan Terdakwa MAT URIP datang kerumah saksi Abdul Gani selaku Walikota Mojokerto, dengan maksud untuk menawarkan tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2, selanjutnya saksi Abdul Gani bersedia membelinya;
- Bahwa sekira awal bulan April tahun 2011, Saksi Tatok Yulianto kembali menemui saksi Abdul Gani di kediamannya untuk menindaklanjuti

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016



penawaran Tanah Gidjo P. Sahid yang dijual oleh Terdakwa **MAT URIP** kepada saksi Abdul Gani, di mana dari pertemuan tersebut saksi Tatok Yulianto menjelaskan kepada saksi Abdul Gani bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Terdakwa **MAT URIP** kemudian saksi Abdul Gani bersedia membelinya dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Abdul Gani memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Saksi Tatok Yulianto untuk diberikan kepada Terdakwa **MAT URIP** sebagai tanda jadi atau uang muka atas pembelian tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m², sisa pembayaran akan dibayarkan setelah administrasi jual beli sampai dengan pensertifikatan tanah beralih kepada saksi Abdul Gani yang di atas namakan kepada anaknya yang bernama Erwin Wibowo;

- Bahwa selanjutnya saksi Tatok Yulianto memanggil Terdakwa **MAT URIP** ke kantornya dan memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembelian tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m², sedangkan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Tatok Yulianto tanpa sepengetahuan Terdakwa **MAT URIP**;
- Bahwa untuk percepatan proses penjualan tanah kas Desa yang beralih kepada Terdakwa **MAT URIP** kepada saksi Abdul Gani, Saksi Tatok Yulianto memanggil saksi Sudarmanto pegawai dari Badan Petanahan Kota Mojokerto ke kantornya, ketika itu saksi Tatok Yulianto meminta kepada saksi Sudarmanto untuk mendaftarkan pengajuan Peta bidang tanah terhadap tanah buku Letter C Nomor 64 Persil 28.a.SI, lalu atas permintaan Saksi Tatok Yulianto tersebut, saksi Sudarmanto melihat Letter C Nomor 64 Persil 28.a.SI dan kemudian saksi Sudarmanto menjelaskan kepada Saksi Tatok Yulianto kalau tanah dalam Letter C Nomor 64 Persil 28.a.SI **tidak dapat didaftarkan dan walaupun didaftarkan akan ditolak oleh BPN dikarenakan dalam Letter C Nomor 64 Persil 28.a.SI masih tertulis "Tanah Kas Desa"**. Atas penjelasan tersebut lalu saksi Tatok meminta pegawainya yang bernama saksi Suciani untuk menghapus tulisan TKD di dalam buku Letter C;
- Bahwa atas perintah saksi Tatok Yulianto, kemudian saksi Suciani menutupi tulisan TKD dengan kertas putih dengan maksud ketika difotokopi agar tidak terlihat tulisan TKD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya fotokopi buku Letter C Nomor 64 Persil 28.a.SI tanpa tulisan TKD, dibawa oleh saksi Sudarmanto untuk didaftarkan sebagai syarat pengajuan Peta bidang tanah yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengadministrasian jual beli tanah atas nama Gidjo P. Sahid;
- Bahwa setelah persyaratan terpenuhi sebagaimana diurus oleh saksi Tatok Yulianto kemudian saksi Tatok Yulianto bertemu dengan saksi Achmad zainuddin selaku Camat Magersari/PPATS dengan maksud menyerahkan berkas administrasi guna dibuatkan akta jual beli tanah atas nama Gidjo P. Sahid;
- Bahwa kemudian Saksi Achmad zainuddin melakukan pengecekan dokumen-dokumen terkait pengesahan ahli waris yaitu fotokopi buku Letter C tanpa tulisan TKD yang telah dilegalisir saksi Tatok Yulianto (selaku Lurah Gunung Gedangan) dan surat keterangan ahli waris dari Gidjo P. Sahid yaitu Terdakwa **MAT URIP (di mana surat keterangan ahli waris tersebut juga diketahui dan ditanda tangani oleh Terdakwa Achmad Zainuddin selaku Camat Magersari)** yang dilengkapi dengan fotokopi KK dan KTP. Selanjutnya Terdakwa Achmad Zainuddin **menanda tangani dan diregister pada register kewarisan;**
- Bahwa akta jual beli tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2 dari Terdakwa MAT URIP ke saksi Erwin Wibowo telah disiapkan oleh Terdakwa Achmad Zainuddin lalu pada bulan Juli 2011 diserahkan kepada saksi Tatok Yulianto untuk dimintakan tanda tangan para ahli waris yang tercantum dalam Akta Jual Beli;
- Bahwa setelah akta jual beli yang dibawa oleh saksi Tatok Yulianto telah ditanda tangani para ahli waris, selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kembali kepada saksi Achmad Zainuddin, selanjutnya Terdakwa Achmad Zainuddin menghubungi saksi Erwin Wibowo selaku pembeli untuk datang ke Kantor Kecamatan Magersari guna menanda tangani akta jual beli tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2;
- Bahwa setelah ahli waris selaku penjual dan saksi Erwin Wibowo selaku pembeli selesai menanda tangani akta jual beli, saksi Achmad Zainuddin membawa akta jual beli ke rumah makan Dewi Khayangan untuk ditanda tangani oleh saksi Tatok Yulianto, saksi Sodikin, saksi Suparto, saksi H. Suyono, saksi Ngadirin dan saksi Sutrasno yang sebelumnya telah berkumpul di rumah makan Dewi Khayangan;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses akta jual beli tersebut selesai selanjutnya dilakukan pendaftaran ke BPN kota Mojokerto untuk lakukan proses pengakuan hak yang semula berbentuk petok No 64 Persil 28.a.SI atas nama Gidjo P. Sahid meningkat menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Erwin Wibowo;
- Bahwa setelah proses jual beli selesai, saksi Abdul Gani memanggil saksi Tatok Yulianto untuk menitipkan uang sisa pembelian tanah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) guna diserahkan kepada **MAT URIP** selaku penjual Tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m2 yang dibelinya;
- Bahwa uang titipan saksi Abdul Gani sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi Tatok Yulianto diberikan kepada Terdakwa **MAT URIP** sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Sehingga Terdakwa **MAT URIP** menerima uang dari hasil penjualan tanah tersebut total sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) di mana pada tahap awal saksi Tatok Yulianto menyerahkan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian kedua diberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terakhir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa **MAT URIP** dibagikan kepada Pak Kusari (Babinsa Koramil) dan Pak Satriyo (Babinsa Polsek Magersari) masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Supranoto Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Romli Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketua RW Keboan (Pak Riyadi) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ketua RW Gedangan (Sugianto) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Ketua RW Gunung Anyar (Siman) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Ketua RW Gedung Puri (Samiaji) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mantan Kepala Dusun Kuti (Marno) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mantan bayan Kedungpuri (Kaeno) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mantan Kadus Kedungsari (Marga) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketua RW Kuti (Yulianto) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketua RW II Kedungsari (Suparto) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Ketua RW I sekarang (Rikan) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mantan Kadus Kedungsari (Husen) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Camat Magersari (saksi Achmad Zainuddin) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), mantan Camat

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sugianto) Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **MAT URIP**;

- Bahwa selain yang dibagikan oleh Terdakwa **MAT URIP**, uang hasil penjualan tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m², juga dibagi-bagi kepada Mantan Kades (Sutrasno) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Mantan Kades (Ngadirin) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Ketua RW III Kedungsari (H. Suyono) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Ketua RW I Kedungsari (Sodikin) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), mantan Lurah Gunung Gedangan (Anang F) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Tatok Yulianto;
- Bahwa dalam akta jual beli yang dibuat oleh saksi Achmad Zainuddin tanah yang diperjualbelikan hanya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) padahal kenyataannya uang yang disepakati dan dibayarkan kepada Terdakwa **MAT URIP** sebesar RpRp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2011 BPN telah menerbitkan sertifikat Hak milik atas nama Erwin Wibowo yang merupakan pengakuan hak atas kepemilikan Tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m²;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MAT URIP** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Tatok Yulianto dan saksi Achmad Zainuddin tersebut di atas telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yaitu melanggar :
 1. Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa bahwa tanah-tanah kas desa adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa;
 2. Pasal 15 Ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa diatur bahwa Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum;
 3. Pasal 216 dan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan tentang tugas dan wewenang Camat dan Lurah;

4. Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ayat (1) dijelaskan bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Selanjutnya dalam Ayat (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 70 diatur bahwa:
 - a. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah;
 - b. Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian asset;
 - c. Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **MAT URIP** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Tatok Yulianto dan saksi Achmad Zainuddin telah **menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp3.130.270.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, sebagaimana hasil penilaian terhadap Tanah atas nama Gidjo P. Sahid Petok Nomor 64 Persil 28.a.SI seluas +1.990 m² sesuai SK Walikota Mojokerto Nomor 188.45/790/417.111/2012 tanggal 6 Nopember 2012 Tentang klasifikasi

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perkotaan. Setelah itu didapatkan **nilai berdasarkan kelas tanah yaitu senilai** Rp1.573.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per m² x luas tanah dari SPPT PBB = total nilai obyek tanah dan nilai tersebut sebagai dasar penghitungan NJOP PBB terhadap SPPT atas nama Gidjo P. Sahid;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MAT URIP** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Tatok Yulianto dan saksi Achmad Zainuddin mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Kota Mojokerto kurang lebih sebesar **Rp3.130.270.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 21 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAT URIP** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa **MAT URIP** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAT URIP** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) surat permohonan Mat Urip;
2. 1 (satu) surat pernyataan Mat Urip;
3. 1 (satu) surat keterangan waris;
4. 1 (satu) surat pendaftaran pertama tanggal 21 Oktober 2011;
5. 1 (satu) bendel surat penelitian kelengkapan berkas permohonan peta bidang 24 April 2011;
6. 1 (satu) fotocopy akta jual beli nomor : 97/MGR/2011;
7. 1 (satu) asli kwitansi Nomor ID : 5734/2011, Nomor berkas : 5751/2011, ID Berkas : 12025751/2011 terima dari ACHMAD ZAINUDDIN, S.Sos, MM, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengecekan sertifikat rutin (BPN R.I.III.2.a) HM 4302 ;
8. 1 (satu) asli surat perintah setor nomor berkas permohonan : 5751/2011 tanggal 10 Nopember 2011;
9. 1 (satu) bendel legalisir tanda terima nomor bukti penyerahan : 2973 nomor berkas permohonan : 6192/2011 tanggal 08 Desember 2011;
10. 1 (satu) fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 NOP : 35.76.020.002.003.0008.0 tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp 185.600,- (seratus delapan puluh lima enam ratus rupiah) atas nama Gidjo;
11. 1 (satu) fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Mat Urip NOP.35 76 020 002 003 0008 0 Tahun 2011;
12. 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Erwin Wibowo NOP : 35 76 020 002 003 0008 0;
13. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Gidjo NOP : 35 76 020 002 003 0008 0 tanggal 3 Januari 2014;
14. 1(satu) bendel legalisir warkah No Bukti penyerahakan : 2445, No berkas permohonan : 3066/2011 tanggal 21/10/2011 Penerima Dokumen Erwin Wibowo Alamat Ling. Kedungsari;
15. 1 (satu) bendel legalisir warkah No bukti penyerahan : 2973 No berkas permohonan : 6192/2011 penerima dokumen Suratno Alamat Jl. Gedongan II/10 C;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) legalisir buku tanah hak milik No. 4302;
17. 1 (satu) asli Akta Jual Beli nomor : 44/MGR/2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

18. 1 (satu) asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 4302;
19. Sebidang tanah pertanian di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Propinsi Jawa Timur dengan luas 1990 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);

Dirampas untuk negara cq. Pemerintah Kota Mojokerto ;

20. 1 (satu) asli bendel buku pajak Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
21. 1 (satu) asli buku catatan Tanah Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
22. 1 (satu) asli buku kretek Tanah Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
23. 1 (satu) buku letter C Kelurahan Gunung Gedangan;

Dikembalikan kepada Kelurahan Gunung Gedangan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby tanggal 30 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAT URIP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MAT URIP** sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan Pidana Penjara, selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

6. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahandikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwatetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) surat permohonan Mat Urip;
 2. 1 (satu) surat pernyataan Mat Urip;
 3. 1 (satu) surat keterangan waris;
 4. 1 (satu) surat pendaftaran pertama tanggal 21 Oktober 2011;
 5. 1 (satu) bendel surat penelitian kelengkapan berkas permohonan peta bidang 24 April 2011;
 6. 1 (satu) fotocopy akta jual beli nomor : 97/MGR/2011;
 7. 1 (satu) asli kwitansi Nomor ID : 5734/2011, Nomor berkas : 5751/2011, ID Berkas : 12025751/2011 terima dari ACHMAD ZAINUDDIN, S.Sos, MM, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengecekan sertifikat rutin (BPN R.I.III.2.a) HM 4302 ;
 8. 1 (satu) asli surat perintah setor nomor berkas permohonan : 5751/2011 tanggal 10 Nopember 2011;
 9. 1 (satu) bendel legalisir tanda terima nomor bukti penyerahan : 2973 nomor berkas permohonan : 6192/2011 tanggal 08 Desember 2011;
 10. 1 (satu) fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 NOP : 35.76.020.002.003.0008.0 tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp 185.600,- (seratus delapan puluh lima enam ratus rupiah) atas nama Gidjo;
 11. 1 (satu) fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Mat Urip NOP.35 76 020 002 003 0008 0 Tahun 2011;
 12. 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Erwin Wibowo NOP : 35 76 020 002 003 0008 0;
 13. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Gidjo NOP : 35 76 020 002 003 0008 0 tanggal 3 Januari 2014;
 14. 1(satu) bendel legalisir warkah No Bukti penyerahakan : 2445, No berkas permohonan : 3066/2011 tanggal 21/10/2011 Penerima Dokumen Erwin Wibowo Alamat Lingk. Kedungsari;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel legalisir warkah No bukti penyerahan : 2973 No berkas permohonan : 6192/2011 penerima dokumen Suratno Alamat Jl. Gedongan II/10 C;

16. 1 (satu) legalisir buku tanah hak milik No. 4302;

17. 1 (satu) asli Akta Jual Beli nomor : 44/MGR/2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

18. 1 (satu) asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 4302;

19. Sebidang tanah pertanian di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Propinsi Jawa Timur dengan luas 1990 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);

Dirampas untuk negara cq. Pemerintah Kota Mojokerto ;

20. 1 (satu) asli bendel buku pajak Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

21. 1 (satu) asli buku catatan Tanah Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

22. 1 (satu) asli buku kretek Tanah Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

23. 1 (satu) buku letter C Kelurahan Gunung Gedangan;

Dikembalikan kepada Kelurahan Gunung Gedangan ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 54/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY tanggal 14 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby tanggal 30 April 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MAT URIP** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran ;
2. Melepaskan Terdakwa **MAT URIP** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa **MAT URIP** dibebaskan dari rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) surat permohonan Mat Urip;
 2. 1 (satu) surat pernyataan Mat Urip;
 3. 1 (satu) surat keterangan waris;
 4. 1 (satu) surat pendaftaran pertama tanggal 21 Oktober 2011;
 5. 1 (satu) bendel surat penelitian kelengkapan berkas permohonan peta bidang 24 April 2011;
 6. 1 (satu) fotocopy akta jual beli nomor : 97/MGR/2011;
 7. 1 (satu) asli kwitansi Nomor ID : 5734/2011, Nomor berkas : 5751/2011, ID Berkas : 12025751/2011 terima dari ACHMAD ZAINUDDIN, S.Sos, MM, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengecekan sertifikat rutin (BPN R.I.III.2.a) HM 4302 ;
 8. 1 (satu) asli surat perintah setor nomor berkas permohonan : 5751/2011 tanggal 10 Nopember 2011;
 9. 1 (satu) bendel legalisir tanda terima nomor bukti penyerahan : 2973 nomor berkas permohonan : 6192/2011 tanggal 08 Desember 2011;
 10. 1 (satu) fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 NOP : 35.76.020.002.003.0008.0 tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp 185.600,- (seratus delapan puluh lima enam ratus rupiah) atas nama Gidjo;
 11. 1 (satu) fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Mat Urip NOP.35 76 020 002 003 0008 0 Tahun 2011;
 12. 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Erwin Wibowo NOP : 35 76 020 002 003 0008 0;
 13. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Gidjo NOP : 35 76 020 002 003 0008 0 tanggal 3 Januari 2014;
 14. 1(satu) bendel legalisir warkah No Bukti penyerahakan : 2445, No berkas permohonan : 3066/2011 tanggal 21/10/2011 Penerima Dokumen Erwin Wibowo Alamat Lingk. Kedungsari;
 15. 1 (satu) bendel legalisir warkah No bukti penyerahan : 2973 No berkas permohonan : 6192/2011 penerima dokumen Suratno Alamat Jl. Gedongan II/10 C;
 16. 1 (satu) legalisir buku tanah hak milik No. 4302;
 17. 1 (satu) asli Akta Jual Beli nomor : 44/MGR/2011;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

18. 1 (satu) asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 4302;
19. Sebidang tanah pertanian di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Propinsi Jawa Timur dengan luas 1990 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);

Dirampas untuk negara cq. Pemerintah Kota Mojokerto ;

20. 1 (satu) asli bendel buku pajak Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
21. 1 (satu) asli buku catatan Tanah Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
22. 1 (satu) asli buku kretek Tanah Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
23. 1 (satu) buku letter C Kelurahan Gunung Gedangan;

Dikembalikan kepada Kelurahan Gunung Gedangan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 01 Oktober 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 54/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY tanggal 14 September 2015;

Mengatakan Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/KS/2015/PN.Sby, Jo. No.54/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY Jo. Nomor 204/Pid.Sus/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Oktober 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang,
bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selakubadan Peradilan Tinggi yang mempunyai tugas untuk membinakan dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil,
serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni:
 - Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebelum menjatuhkan putusan bukan pemidanaan (*onslag van alle rechtvervoelging*) tidak menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) huruf b KUHP. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan putusan halaman 34 hanya menyebutkan "...telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya yakni menjual tanah, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana..." . Pertimbangan majelis hakim ini tidak menyebutkan unsur pasal mana dari dakwaan penuntut umum yang terbukti namun bukan merupakan tindak pidana, mengingat dakwaan penuntut umum diformulasikan dalam bentuk subsidairitas yakni primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pertimbangan lainnya dimuat dalam putusan halaman 35 yakni "...oleh karena dalam perkara a quo terdapat perbedaan pendapat (disenting opinion)...Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan yang disampaikan....". Pertimbangan ini tanpa disertai alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebelum menjatuhkan putusannya tidak memberikan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sebagaimana disebutkan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHP putusan tersebut menjadi batal demi hukum;
- b. cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu antara lain :
 - Bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tidak menjatuhkan putusannya berdasarkan berkas perkara beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana diatur dalam pasal 238 ayat (1) KUHP;
 - Bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebelum menjatuhkan putusan pemedanaannya tidak mempertimbangkan kembali alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Hal ini bertentangan dengan pasal 183 KUHP;
 - Bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti sebagaimana yang telah diperoleh pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dimana berdasarkan

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang telah saling bersesuaian di persidangan didapatkan fakta hukum antara lain :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan didapatkan fakta hukum jika pada tahun 1995 pernah dilakukan rapat yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa Gunung Gedangan dan juga seluruh RT dan RW se-Desa Gunung Gedangan yang mana salah satunya adalah Terdakwa MAT URIP (KETUA RW I Kedungsari dan salah satu ahli waris dari Gidjo P. Sahid) dan pada pertemuan tersebut dibahas tentang Tanah Kas Desa milik Desa Gunung Gedangan yang masih beratas namakan seseorang atau pribadi yaitu atas nama Gidjo P. sahid. Selanjutnya Terdakwa MAT URIP yang hadir pada saat itu menyatakan jika tanah atas nama Gidjo P. Sahid tersebut telah dibeli Desa Gunung Gedangan sebagai pengganti tanah ganjaran Kepala Dusun Kedungsari yang terkena proyek jalan by pass;

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada hal 31 menyebutkan “..bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Penyidik dan di persidangan telah terungkap fakta bahwa Desa Gunung Gedangan (sekarang menjadi Kelurahan Gunung Gedangan) memiliki tanah desa yang terkena proyek untuk pembangunan jalan by pass Mojokerto, sehingga untuk mengganti tanah tersebut pemerintah desa Gunung Gedangan membeli tanah atas nama Gidjo P. Sahid sesuai Petok No. 64 persil 28.a.SI seluas + 1.990 m² yang berada d Dusun Kedungsari sebagai ganti tanah ganjaran kepada Kepala Dusun Kedungsari yang ketika itu dijabat oleh alm. Supar...“;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan didapatkan fakta hukum jika tanah tersebut memang benar merupakan tanah ganjaran bagi Kepala Dusun secara turun temurun dan untuk membaliknamakan atau meningkatkan status tanah tersebut membutuhkan biaya besar dimana Desa Gunung Gedangan tidak memiliki dana untuk mengurus hal tersebut sehingga para peserta rapat memutuskan terhadap Tanah Kas Desa yang masih beratas namakan Gidjo P. Sahid tersebut untuk sementara masih tetap memakai nama tersebut namun di Petok No. 64 Persil 28.a.SI atas nama Gidjo P. Sahid tersebut diberi tanda “TKD” yang berarti Tanah Kas Desa dan diberi tanda stabilo

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna orange oleh saksi Sutrasno selaku Kepala Desa Gunung Gedangan untuk memudahkan pengecekan aset milik Desa Gunung Gedangan. Hal inipun telah bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan saksi-saksi antara lain saksi ROMLI dan saksi SUTRASNO;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENRY PRASETYO dan saksi SUGENG RIADI PRAJIDNO sebagaimana telah disampaikan di persidangan diperoleh fakta hukum jika ketika saksi-saksi tersebut melihat tulisan TKD dengan stabilo orange pada buku Letter C pada Petok No. 64 Persil 28.a.SI atas nama Gidjo P. Sahid, saksi-saksi memperingatkan dan menyarankan kepada saksi TATOK YULIANTO untuk tidak melakukan perbuatan apapun terhadap tanah tersebut dengan maksud mengubah status kepemilikan tanah tersebut sampai ada kejelasan status hukum. Keterangan saksi-saksi inipun telah bersesuaian dengan keterangan saksi TATOK YULIANTO sebagaimana telah disampaikan di persidangan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUDARMANTO didapatkan fakta hukum jika terhadap tanah dalam Letter C No. 64 Persil 28.a.SI tidak dapat didaftarkan atas nama orang lain walaupun didaftarkan akan ditolak oleh BPN dikarenakan dalam Letter C No. 64 Persil 28.a.SI masih tertulis "Tanah Kas Desa" dan atas penjelasan saksi SUDARMANTO tersebut lalu saksi TATOK YULIANTO meminta pegawainya yang bernama saksi SUCIANI untuk menghapus tulisan TKD didalam buku Letter C tersebut. Keterangan saksi inipun telah bersesuaian dengan keterangan saksi TATOK YULIANTO dan saksi SUCIANI;

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menilai kebenaran keterangan saksi tidak memperhatikan hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (6) KUHP yakni :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- e. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim pada putusan halaman 31-33 yang hanya menyebutkan keterangan beberapa saksi saja. Padahal dalam perkara ini telah diperiksa 23 (dua puluh tiga) saksi termasuk keterangan saksi ACHMAD ZAINUDIN dan saksi TATOK YULIANTO yang menjadi Terdakwa dalam penuntutan terpisah dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap Terdakwa an TATOK YULIANTO harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dimana pada saat ini Terdakwa TATOK YULIANTO telah menjalani pidana penjaranya serta telah membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 26 Agustus 2015;
- Sedangkan terhadap Terdakwa ACHMAD ZAINUDIN harus menjalani penjara selama 1 (satu) tahun serta membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dimana Terdakwa ACHMAD ZAINUDIN telah selesai menjalani pidana penjara serta membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasankasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 54/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY tanggal 14 September 2015, yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby tanggal 30 April 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabayadibatalkan dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa karena menyatakan dakwaan Subsidaire tidak terbukti dari perbuatan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. *Judex Factis* salah mempertimbangkan yang menyatakan perbuatan Terdakwa selaku ahli waris dari Gidjo P. Sahid tidak terbukti unsur melawan hukum maupun menyalah-gunakan wewenangnya selaku ahli waris, tidak dapat dibenarkan karena dari rangkaian perbuatan Terdakwa diketahui Terdakwa dalam rapat desa pernah mempertanyakan status tanah tersebut karena masih tercatat dalam Petok No.: 64 atas nama Gidjo P. Sahid, dan menuntut tanah ganjarantersebut sebagai tanah miliknya berasal dari warisan orang tuanya Gidjo P. Sahid;
2. Berdasarkan fakta persidangan terbukti tanah tersebut adalah tanah ganjaran Desa Gunung Gedangan yang di beli dari Gidjo P. Sahid sesuai Petok No.: 64 Persil 28.a.SI seluas 1.990 m2 terletak di Desa Kedungsari, oleh Alm. Supar selaku Kepala Desa Gunung Gedangan,

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, sebagai pengantitanah kas desa yang terkena proyek jalan By Pass Mojokerto;

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tanah ganjaran desa tersebut telah di garap oleh anggota masyarakat secara silih berganti, dan uang sewa garapan telah masuk ke kas Desa Gunung Gedangan; akan tetapi tanah tersebut belum di balik namakan kepada pembeli d.h.i Desa Gunung Gedangan karena tingginya biaya pengurusan balik-namatersebut sedang Desa Gunung Gedangan termasuk daftar Desa Tertinggal, dengan demikian dalam daftar tanah Desa masih terdaftar atas nama Gidjo P. Sahid dan oleh karenanya pula dalam daftar asset Desa pada Bagian Pemerintahan Kantor DPPKA Kota Mojokerto tanah Petok No.: 64 Persil 28.a.SI tersebut tidak tercatat sebagai asset Desa Gunung Gedangan;

- b. Berdasarkan pertimbangan tersebutTerdakwa terbukti melakukan perbuatan secara bersama-sama Tatok Yulianto selaku Lurah Gunung Gedangan dan Achmad Zainuddinselaku Camat Magersari yang merugikan keuangan negara sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sesuai dengan yang diputuskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 54/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY tanggal 14 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 3Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 54/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY tanggal 14 September 2015, yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby tanggal 30 April 2015;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **MAT URIP**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MAT URIP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAT URIP** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwadhitan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) surat permohonan Mat Urip;
2. 1 (satu) surat pernyataan Mat Urip;
3. 1 (satu) surat keterangan waris;
4. 1 (satu) surat pendaftaran pertama tanggal 21 Oktober 2011;
5. 1 (satu) bendel surat penelitian kelengkapan berkas permohonan peta bidang 24 April 2011;
6. 1 (satu) fotokopi akta jual beli nomor : 97/MGR/2011;
7. 1 (satu) asli kwitansi Nomor ID : 5734/2011, Nomor berkas : 5751/2011, ID Berkas : 12025751/2011 terima dari ACHMAD ZAINUDDIN, S.Sos, MM, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengecekan sertifikat rutin (BPN R.I.III.2.a) HM 4302 ;
8. 1 (satu) asli surat perintah setor nomor berkas permohonan : 5751/2011 tanggal 10 Nopember 2011;
9. 1 (satu) bendel legalisir tanda terima nomor bukti penyerahan : 2973 nomor berkas permohonan : 6192/2011 tanggal 08 Desember 2011;
10. 1 (satu) fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 NOP : 35.76.020.002.003.0008.0 tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp 185.600,- (seratus delapan puluh lima enam ratus rupiah) atas nama Gidjo;
11. 1 (satu) fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Mat Urip NOP.35 76 020 002 003 0008 0 Tahun 2011;
12. 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Erwin Wibowo NOP : 35 76 020 002 003 0008 0;
13. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Gidjo NOP : 35 76 020 002 003 0008 0 tanggal 3 Januari 2014;
14. 1(satu) bendel legalisir warkah No Bukti penyerahakan : 2445, No berkas permohonan : 3066/2011 tanggal 21/10/2011 Penerima Dokumen Erwin Wibowo Alamat Lingk. Kedungsari;
15. 1 (satu) bendel legalisir warkah No bukti penyerahan : 2973 No berkas permohonan : 6192/2011 penerima dokumen Suratno Alamat Jl. Gedongan II/10 C;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) legalisir buku tanah hak milik No. 4302;

17. 1 (satu) asli Akta Jual Beli nomor : 44/MGR/2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

18. 1 (satu) asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 4302;

19. Sebidang tanah pertanian di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Propinsi Jawa Timur dengan luas 1990 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);

Dirampas untuk negara cq. Pemerintah Kota Mojokerto ;

20. 1 (satu) asli bendel buku pajak Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

21. 1 (satu) asli buku catatan Tanah Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

22. 1 (satu) asli buku kretek Tanah Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

23. 1 (satu) buku letter C Kelurahan Gunung Gedangan;

Dikembalikan kepada Kelurahan Gunung Gedangan ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 27 September 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 908 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39